

PENDEKATAN VALUASI HAK CIPTA DALAM SKEMA JAMINAN FIDUSIA

Astri Rizky Nindya, Amelia Anggriany Siswoyo*

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana,

*amelia.siswoyo@graha-kirana.com

Abstract

The valuation of copyright as a fiduciary collateral asset is a critical component in the development of intellectual property-based financing schemes. As an intangible asset, copyright possesses unique characteristics that differentiate it from conventional forms of collateral, requiring structured, measurable, and accountable valuation approaches. This article explores the valuation mechanisms of copyright by examining internationally recognized methods such as the cost approach, market approach, and income approach. Using a normative legal method, this study analyzes the relevant Indonesian legal framework, including the Copyright Law, the Fiduciary Security Law, and Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy. The findings indicate that, although there is a legal foundation for using copyright as collateral, the absence of national valuation standards and specialized appraisal institutions remains a major obstacle. Therefore, regulatory reform and the establishment of accredited intellectual property appraisers are essential to ensure the legality, objectivity, and financial viability of copyright-based fiduciary guarantees.

Keywords: *Copyright, Fiduciary, Valuation, Intellectual Property Rights, Appraisal.*

Abstrak

Valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak cipta yang bersifat tidak berwujud memerlukan metode penilaian yang berbeda dari aset konvensional, dan pendekatan yang lazim

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

digunakan adalah pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan. Penilaian ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan besaran kredit yang layak diberikan dan memitigasi risiko gagal bayar. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah membuka ruang hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia, hambatan utama masih terletak pada belum tersedianya standar valuasi nasional dan lembaga penilai khusus yang kompeten di bidang kekayaan intelektual. Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi appraisal, serta penyusunan pedoman teknis valuasi yang dapat diadopsi oleh sektor keuangan, guna menjadikan hak cipta sebagai agunan yang kredibel dan berdaya guna dalam sistem pembiayaan nasional.

Kata kunci: Hak Cipta, Fidusia, Valuasi, Hak Kekayaan Intelektual, Penilai.

Pendahuluan

Dalam ranah hukum perjanjian, jaminan memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur, memastikan pemenuhan obligasi oleh debitur. Secara spesifik, jaminan merepresentasikan kesepakatan kontraktual yang dirancang untuk menegaskan komitmen debitur dalam menunaikan kewajibannya. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, fungsi jaminan menjadi krusial dalam menjamin pelunasan pembayaran kepada kreditur. Konsep jaminan ini mencakup spektrum yang luas, meliputi jaminan perseorangan (*personal guarantee*) yang melibatkan pihak ketiga, serta jaminan kebendaan (*material guarantee*) yang mengikat aset tertentu sebagai pelunasan utang. Kedua bentuk jaminan ini esensial untuk memitigasi risiko kredit dan menjaga stabilitas transaksi finansial (Bakar 2017).

Pada sistem hukum Indonesia, jaminan kebendaan terbagi dalam beberapa bentuk, antara lain hipotek, hak tanggungan, gadai, dan fidusia (Frieda Husni Hasbullah 2009). Hipotek dan hak tanggungan digunakan untuk menjaminkan benda tidak bergerak, seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara. Sementara itu, benda bergerak dapat dijaminkan melalui gadai dan fidusia, yang dibedakan berdasarkan penguasaan atas objek jaminan. Dalam gadai, benda diserahkan kepada kreditur, sedangkan

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

dalam fidusia, debitur tetap menguasai benda yang dijamin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Beberapa dekade terakhir, sektor ekonomi kreatif telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mendorong inovasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing bangsa melalui eksplorasi nilai tambah berbasis ide, budaya, dan kreativitas (Cahyaningrum 2022). Di antara berbagai subsektor yang menopang ekonomi kreatif, hak cipta memiliki posisi strategis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi orisinal dalam bidang seni, sastra, musik, film, dan perangkat lunak, yang bernilai ekonomis tinggi.

Namun demikian, potensi hak cipta sebagai aset ekonomi belum sepenuhnya dioptimalkan, terutama dalam konteks pemanfaatannya sebagai instrumen pembiayaan. Pelaku industri kreatif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerap mengalami hambatan dalam mengakses pembiayaan konvensional akibat keterbatasan aset riil yang dapat dijamin. Padahal, karya cipta yang mereka hasilkan sejatinya memiliki nilai ekonomis yang dapat dikapitalisasi melalui skema jaminan hukum yang tepat.

Dalam konteks ini, pengembangan skema jaminan fidusia atas hak cipta menjadi penting sebagai alternatif agunan yang tidak berbasis aset fisik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui hak cipta sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, sementara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membuka ruang bagi objek fidusia berupa benda tidak berwujud. Sinkronisasi kedua regulasi ini, ditambah dengan kehadiran Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif sebagai peraturan pelaksanaannya, menunjukkan adanya kerangka normatif yang memungkinkan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif secara eksplisit memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam skema pembiayaan, khususnya melalui lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Ketentuan tersebut membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan tanpa harus bergantung pada aset

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

fisik. Karya cipta, termasuk konten digital seperti video di *platform* YouTube yang memiliki jumlah penayangan tinggi, kini dapat diakui sebagai aset bernilai ekonomis yang dapat dijamin (Dewi and Sarjana 2023). Hal ini selaras dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan guna memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Penerapan kebijakan ini tidak hanya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi langkah progresif dalam memperluas definisi agunan dalam sistem hukum pembiayaan nasional. Kemudahan akses terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha kreatif, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, dalam mengembangkan produk dan jasa berbasis ide dan inovasi. Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam mendukung ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan masa depan.

Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketiadaan standar valuasi yang baku, belum adanya lembaga penilai yang terakreditasi untuk kekayaan intelektual, serta minimnya pemahaman di kalangan lembaga keuangan terhadap aspek legal dan ekonomis dari hak cipta. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menganalisis secara kritis potensi hak cipta sebagai jaminan fidusia, baik dari sisi yuridis, praktis, maupun kelembagaan, guna mendorong transformasi nilai kreativitas menjadi instrumen ekonomi yang konkret dan berdaya guna.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Soejono 2003). Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah regulasi terkait hak cipta dan fidusia secara sistematis (Marzuki 2009). Metode ini dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder guna membangun argumentasi yuridis yang mendalam (Rosidi, Zainuddin, and Arifiana 2024).

Diskusi dan Hasil

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari perkembangan hukum modern yang tidak lagi terbatas pada perlindungan atas ekspresi kreatif, tetapi juga menempati posisi strategis sebagai objek kebendaan dalam sistem ekonomi kontemporer. Dalam perspektif hukum, kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai benda bergerak tak berwujud, yang memiliki karakteristik kepemilikan privat, hak eksklusif, dan dapat dialihkan sebagaimana benda berwujud lainnya (Purba 2005). Meskipun secara fisik tidak berwujud, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek, telah memperoleh legitimasi hukum sebagai aset yang bernilai ekonomi dan dapat dijadikan dasar dalam hubungan hukum perdata, termasuk sebagai objek jaminan.

Landasan filosofis yang mendasari pengaturan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakar pada prinsip penghormatan terhadap hasil karya individu sebagai manifestasi dari kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Lindsey 2004). Proses penciptaan karya intelektual dalam ranah ekonomi kreatif bukanlah suatu aktivitas yang terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari serangkaian pengorbanan yang kompleks. Para pencipta atau pelaku ekonomi kreatif pada umumnya menginvestasikan waktu, tenaga, dan pemikiran secara intensif, serta tidak jarang mengalokasikan sumber daya finansial yang signifikan guna mewujudkan suatu produk intelektual yang orisinal dan bernilai komersial.

Pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas karya intelektual tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perlindungan legal, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras, kreativitas, dan dedikasi yang telah dicurahkan dalam proses penciptaan (Margono and Angkasa 2002). Dalam kerangka hukum perdata, pengakuan atas HKI sebagai hak yang dapat dimiliki dan dialihkan mencerminkan upaya negara dalam menegakkan keadilan distributif, di mana pencipta memiliki hak yang wajar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pendekatan ini memungkinkan hak cipta diperlakukan sebagai aset bernilai yang diakui secara hukum dan dapat dimobilisasi dalam sistem keuangan formal, sehingga menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Pengakuan terhadap nilai ekonomi atas hasil cipta tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong penguatan hak kekayaan intelektual, tidak hanya sebagai bentuk apresiasi moral, tetapi juga sebagai aset yang dapat dimobilisasi dalam skema pembiayaan melalui

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

instrumen hukum seperti jaminan fidusia (Yudistira 2017). Oleh karena itu, apresiasi terhadap HKI tidak hanya bersifat moral, tetapi juga harus diwujudkan secara konkret dalam bentuk instrumen hukum dan kebijakan, salah satunya dengan membuka akses pembiayaan melalui skema jaminan fidusia atas hak cipta. Upaya kreatif ini mencerminkan adanya kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, sehingga sudah sepatutnya diberikan penghargaan dan perlindungan hukum yang proporsional.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pendekatan terhadap benda sebagai objek hukum masih sangat dipengaruhi oleh asas *numerus clausus*, di mana jenis benda yang dapat dijaminan terbatas pada kategori yang ditentukan oleh hukum (Djumhana 2014). Namun, perkembangan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, telah membuka ruang pengakuan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai secara objektif. Sejalan dengan itu, kajian ekonomi hukum menekankan pentingnya valuasi kekayaan intelektual yang transparan, akuntabel, dan berbasis pendekatan pasar guna menjamin keadilan dalam pembiayaan dan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur (Crouzet and Ma 2023).

Transformasi nilai kekayaan intelektual dari sekadar hak moral menjadi instrumen finansial menuntut penyesuaian tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam mekanisme ekonomi, khususnya pada aspek penilaian (valuasi). Valuasi diperlukan sebagai fondasi utama dalam transaksi jaminan fidusia, karena nilai tersebut akan menjadi dasar perjanjian kredit antara pemilik hak dan lembaga keuangan (Siregar 2016). Tanpa standar penilaian yang sah dan dapat diterima oleh pasar maupun lembaga keuangan, potensi kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia tidak akan dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, regulasi, lembaga penilai, dan pemahaman para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengintegrasikan KI sebagai bagian dari sistem pembiayaan nasional (UNESCO 2019).

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta merupakan hasil ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi secara hukum. Dalam konteks ekonomi kreatif, hak cipta tidak hanya dipandang sebagai produk budaya atau artistik, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki potensi untuk dimonetisasi dan dimanfaatkan dalam sistem pembiayaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 16 ayat (3), mengatur bahwa hak cipta dapat dialihkan

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

melalui berbagai mekanisme hukum seperti hibah, pewarisan, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, maupun bentuk pengalihan lainnya. Ketentuan ini membuka ruang bagi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan, termasuk oleh lembaga keuangan seperti perbankan. Dengan demikian, hak cipta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen perlindungan hukum dan sebagai jaminan dalam transaksi ekonomi berbasis kekayaan intelektual (Andini Setiani Umar 2024)

Dalam konteks pembiayaan modern, hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dapat dijadikan objek agunan melalui skema jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan karakteristik hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, instrumen fidusia dinilai sebagai mekanisme paling relevan untuk menjamin hak cipta dalam hubungan keperdataan, khususnya dalam pembentukan kepercayaan kredit antara debitur dan kreditur (Purwaningsih, Chikmawati, and Anisariza 2020).

Jaminan memiliki peran penting sebagai instrumen yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap risiko wanprestasi debitur. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jaminan mencerminkan kepercayaan kreditur terhadap kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Dalam praktik perbankan, jaminan menjadi elemen penting guna menjamin kepastian hukum. Objek jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang terukur guna menjamin kepastian pembayaran utang apabila debitur mengalami wanprestasi. Nilai ini berfungsi untuk menutup sisa utang yang belum terbayar. Umumnya, jumlah pinjaman dibatasi hingga 85% dari nilai objek agar meminimalkan risiko kerugian kreditur. Ketidaksesuaian antara nilai pinjaman dan nilai jaminan dapat merugikan kreditur bila hasil eksekusi tidak mencukupi. Oleh karena itu, valuasi yang akurat, termasuk terhadap hak cipta sebagai aset tidak berwujud, sangat penting dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

Agar suatu karya cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, karya tersebut harus mengandung dua komponen fundamental dalam hak kekayaan intelektual, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, yang menjamin pengakuan atas identitas pencipta, termasuk pencantuman namanya dalam setiap pemanfaatan ciptaan di ruang publik. Sementara itu, hak ekonomi memberikan wewenang

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengelola, mengeksploitasi, dan memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya. Dalam konteks jaminan fidusia, pemenuhan kedua hak ini menjadi penting sebagai dasar legalitas dan nilai ekonomi dari ciptaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan proses valuasi atau *appraisal* secara profesional untuk memastikan bahwa ciptaan tersebut memenuhi syarat sebagai aset yang layak dijadikan objek jaminan dalam transaksi pembiayaan (Agustianto, Fitri, and Angelyn 2023).

Dalam praktik pembiayaan, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, sebagai objek jaminan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah belum tersedianya kerangka hukum yang memadai dan mekanisme eksekusi yang terstandarisasi, sehingga menimbulkan keraguan di sektor keuangan, terutama perbankan (Afandi and Yahman 2023). Karakteristik hak cipta sebagai aset tidak berwujud menyulitkan proses penilaian nilai ekonomis secara objektif dan dapat diverifikasi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko gagal bayar dari pihak debitur. Ketidadaan lembaga penilai khusus atau *appraisal* yang memiliki otoritas dalam melakukan valuasi atas HKI, termasuk hak cipta, menyebabkan proses pembiayaan berbasis agunan hak cipta sulit untuk diimplementasikan secara luas. Selama ini, lembaga keuangan seringkali menggunakan pendekatan penilaian konvensional yang didasarkan pada indikator pasar fisik atau nilai jual objek pajak, yang tidak relevan untuk aset tidak berwujud seperti hak cipta (Fauzan and Budhisulistiyawati).

Sektor jasa penilaian (*appraisal*) merupakan bagian penting dalam sistem keuangan dan pembiayaan, karena berperan dalam menentukan nilai wajar suatu aset yang digunakan sebagai jaminan kredit. Penilai atau *appraiser* bertindak sebagai pihak independen dengan keahlian profesional dalam menilai berbagai bentuk aset, baik berwujud seperti tanah dan bangunan, maupun aset bisnis lainnya (Kashadi and Badriyah 2016). Peran ini secara hukum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa penilai harus memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang penilaian serta izin resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (4) huruf e peraturan yang sama menyatakan bahwa ruang lingkup jasa penilai juga mencakup aset tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Namun demikian, regulasi yang ada belum secara rinci mengatur mekanisme dan

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

metodologi valuasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketiadaan standar teknis dan parameter penilaian yang eksplisit menyebabkan proses penilaian hak cipta sebagai jaminan fidusia belum optimal dalam praktik. Hal ini memperlihatkan perlunya pembaruan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang mampu memberikan kepastian hukum serta panduan praktis bagi valuasi aset tidak berwujud dalam sistem pembiayaan nasional.

Penentuan nilai ekonomi atas hak cipta sebagai aset tidak berwujud merupakan proses yang bersifat dinamis dan multidimensional, karena bergantung pada sejumlah variabel yang saling memengaruhi. Faktor-faktor seperti tingkat popularitas karya, intensitas permintaan pasar, prospek pendapatan jangka panjang, serta reputasi pencipta atau pemegang hak menjadi determinan utama dalam proses valuasi. Karya-karya yang telah terbukti memiliki dampak komersial signifikan seperti musik yang menempati tangga lagu teratas, film dengan pencapaian *box office*, buku laris internasional, atau perangkat lunak dengan keunggulan teknologi cenderung memiliki nilai yang tinggi dan dianggap layak dijadikan jaminan dalam struktur pembiayaan berbasis fidusia.

Namun demikian, proses penilaian nilai hak cipta tidak bersifat universal dan sering kali menghadirkan tantangan metodologis. Kompleksitas tersebut muncul karena ketiadaan standar baku yang berlaku secara umum, serta perbedaan kebijakan dan pendekatan di antara lembaga keuangan dalam menilai kelayakan aset tidak berwujud. Oleh karena itu, kehadiran sistem penilaian yang transparan, berbasis data, serta melibatkan profesional yang kompeten menjadi aspek krusial dalam mewujudkan ekosistem pembiayaan yang mampu mengakomodasi kekayaan intelektual sebagai jaminan yang sah dan bernilai.

Dalam sistem jaminan fidusia, penetapan nilai ekonomis terhadap objek agunan merupakan syarat penting dalam proses pendaftaran, termasuk ketika hak cipta dijadikan objek jaminan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur nilai yang dapat dikompensasikan jika debitur wanprestasi. Dalam konteks hak cipta, objek jaminan terbatas pada hak ekonomi yang dapat dialihkan atau dimonetisasi, bukan hak moral yang bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan. Valuasi hak ekonomi hak cipta mencakup potensi pendapatan dari eksploitasi karya, seperti royalti, lisensi, atau distribusi komersial. Oleh karena itu, fokus penilaian terletak pada aspek ekonomi yang relevan dengan mekanisme fidusia.

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

Penilaian atas hak cipta sebagai aset tidak berwujud membutuhkan pendekatan ekonomi yang mempertimbangkan aspek nilai guna, potensi pendapatan, dan kelangkaan dalam pasar. Dalam praktik valuasi kekayaan intelektual, dikenal tiga pendekatan utama: ***cost approach***, ***income approach***, dan ***market approach***. Pendekatan biaya menilai nilai berdasarkan total investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan kembali aset tersebut. Pendekatan pendapatan (*income approach*) mengestimasi nilai berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini. Sementara itu, pendekatan pasar menggunakan perbandingan transaksi serupa yang telah terjadi di pasar untuk menentukan nilai wajar aset (Crouzet and Ma 2023).

Penetapan nilai atas hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang berlandaskan teori nilai. Dalam literatur ekonomi, terdapat berbagai perspektif mengenai cara mengukur nilai suatu karya cipta, salah satunya dikemukakan oleh Herman Heinrich Gossen, yang membedakan nilai suatu objek menjadi dua kategori utama: nilai guna (*utility value*) dan nilai tukar (*exchange value*) (Handayani 2019).

Nilai guna terbagi menjadi dua dimensi. Nilai guna subjektif mengacu pada persepsi atau penilaian individu terhadap manfaat pribadi yang diperoleh dari penggunaan suatu objek, sedangkan nilai guna objektif merujuk pada kapasitas aktual objek tersebut dalam memenuhi kebutuhan manusia secara luas.

Di sisi lain, nilai tukar juga diklasifikasikan menjadi subjektif dan objektif. Nilai tukar subjektif menggambarkan penilaian pribadi seseorang terhadap nilai pertukaran suatu objek dengan objek lainnya, sedangkan nilai tukar objektif mencerminkan kemampuan nyata dari objek tersebut untuk dipertukarkan dalam suatu sistem pasar atau transaksi ekonomi (Sheffrin 2022).

Shannon P. Pratt dan Alina V. Niculita mengemukakan bahwa penilaian terhadap kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama yang telah diakui dalam praktik valuasi aset tidak berwujud (Mulyani 2012). Pendekatan pertama adalah *market approach*, yakni metode yang menilai nilai suatu aset berdasarkan data pasar yang relevan, seperti transaksi jual-beli atau lisensi aset sejenis yang telah terjadi, sehingga memberikan indikator nilai berdasarkan kondisi pasar aktual. Pendekatan ini menitikberatkan pada perbandingan empiris dengan objek serupa yang memiliki karakteristik sebanding.

Selanjutnya, terdapat *income approach*, yang menilai kekayaan intelektual berdasarkan proyeksi pendapatan atau manfaat ekonomi

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

yang dihasilkan oleh aset tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Metode ini sangat bergantung pada estimasi arus kas, royalti, atau keuntungan ekonomi lain yang diperoleh dari pemanfaatan, perizinan, atau penyewaan aset. Terakhir, *cost approach* menilai suatu aset berdasarkan prinsip biaya reproduksi atau penggantiannya. Nilai ditentukan dari besarnya biaya yang diperlukan untuk menciptakan kembali aset dengan fungsi dan utilitas yang sepadan, sesuai dengan prinsip substitusi ekonomi. Ketiga pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang penting dalam melakukan valuasi terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks penggunaannya sebagai objek jaminan dalam sistem fidusia.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, penilaian terhadap hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual umumnya mengacu pada praktik institusi keuangan, baik perbankan maupun nonbank. Dalam praktik tersebut, terdapat lima pendekatan umum yang digunakan untuk menentukan nilai suatu aset tak berwujud, yaitu: nilai pasar, biaya pengganti, nilai wajar, nilai likuidasi, dan nilai asuransi. Masing-masing metode mencerminkan sudut pandang ekonomi yang berbeda dalam menilai potensi dan risiko dari aset yang dinilai.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, telah ditetapkan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstandarisasi mengenai metode penilaian Kekayaan Intelektual (KI) yang dijadikan agunan dalam pembiayaan. Pasal 12 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa penilaian dapat dilakukan menggunakan pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan lain sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Penilaian ini dilaksanakan oleh Penilai Publik yang memiliki kewenangan dan kompetensi profesional, serta biasanya mengadopsi pendekatan-pendekatan yang telah dikembangkan oleh ahli seperti Shannon P. Pratt dan Alina V. Niculita. Ketiga pendekatan tersebut, yaitu, pasar, biaya, dan pendapatan digunakan secara luas dalam praktik valuasi aset tidak berwujud, termasuk hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia. Penerapan pendekatan yang terstandar ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

sebagai objek agunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sah secara metodologis. Pendekatan yang dimaksud mencakup metode biaya, pasar, pendapatan, serta pendekatan lain yang memenuhi prinsip-prinsip penilaian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keragaman metode ini sejalan dengan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Shannon P. Pratt dan Alina V. Niculita, yang mengidentifikasi tiga pendekatan utama dalam valuasi aset tidak berwujud: pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya.

Meskipun secara teoritis terdapat beragam faktor yang dapat memengaruhi penilaian nilai ekonomi hak cipta, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan arah dan standar umum mengenai metode valuasi yang dapat diterapkan dalam konteks pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Regulasi ini mempertegas pentingnya penggunaan pendekatan yang terukur, terverifikasi, dan konsisten dalam menilai potensi ekonomi aset intelektual yang dijadikan jaminan dalam skema fidusia.

Kesimpulan

Hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual telah diakui secara hukum memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, memberikan landasan normatif yang memungkinkan karya cipta dijadikan agunan dalam skema pembiayaan. Namun, implementasi konsep ini masih menemui hambatan, terutama pada aspek valuasi, kurangnya lembaga appraisal khusus untuk kekayaan intelektual, serta belum tersedianya metode penilaian yang baku dan diterima luas oleh lembaga keuangan. Penilaian ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan besaran kredit yang layak diberikan dan memitigasi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengembangan standar valuasi aset tidak berwujud, peningkatan kapasitas institusi appraisal, serta penyusunan pedoman teknis valuasi yang dapat diadopsi oleh sektor keuangan, guna menjadikan hak cipta sebagai agunan yang kredibel dan berdaya guna dalam sistem pembiayaan nasional. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, hak cipta berpotensi besar

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Bibliografi

- Afandi, Beny, and Yahman Yahman. 2023. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Jaminan Kredit Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13 (1): 202.
- Agustianto, Winda Fitri, and Angelyn. 2023. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* 23 (01): 20–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>.
- Andini Setiani Umar. 2024. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1 (3): 28–41. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.239>.
- Bakar, Lastuti Abu. 2017. "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional) Di Dalam Hukum Kebanksentralan." *Buletin Hukum Kebanksentralan* 12 (1).
- Cahyaningrum, Dian. 2022. "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif." *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 14 15 (19).
- Crouzet, Nicolas, and Yueran Ma. 2023. "Financing and Valuation of Intangible Assets." *WIPO*, September 2023. https://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/crouzet/html/papers/WIPO_final.pdf.
- Dewi, Ni Putu Ayu Arlita, and I Made Sarjana. 2023. "Eksistensi Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12 (03): 312–21. [https://doi.org/I Made Sarjana](https://doi.org/I%20Made%20Sarjana).
- Djumhana, Muhammad. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, Dan Praktiknya Di Indonesia*, Ed. 4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fauzan, Muhammad Rizki Asmar, and Ambar Budhisulistiyawati. 10AD. "Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

- Perbankan.” *Jurnal Privat Law* 2 (2022): 329.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65077>.
- Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid 2*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Handayani, Widya Marthauli. 2019. “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16: 220.
- Kashadi, M. D., and Siti Malikhatun Badriyah. 2016. “Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah Dan Bangunan Yang Dibeberi Hak Tanggungan.” *Diponegoro Law Journal* 5 (2): 1-13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11094>.
- Lindsey, Tim. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Margono, Sujud, and Amir Angkasa. 2002. *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyani, Sri. 2012. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (3): 573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Purwaningsih, Endang, Nurul Fajri Chikmawati, and Nelly Ulfah Anisariza. 2020. “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Upaya Mendapatkan Kredit Pada Lembaga Keuangan.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11 (01): 21-36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i1.5805>
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. 2024. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2 (1): 46-58.
- Sheffrin, Arthur O’Sullivan Steven M. 2022. *Economics: Principles in Action*. Upper Saddle River: Savvas Learning Company.
- Siregar, D. H. 2016. “Penilaian Ekonomi Terhadap Kekayaan Intelektual

Pendekatan Valuasi Hak Cipta Dalam Skema Jaminan Fidusia

Astri Rizky Nindya (1), Amelia Anggriany Siswoyo (2)

Dalam Pembiayaan Perbankan.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 9 (2): 115–128.

Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum - Cetakan Ke-II*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

UNESCO. 2019. “Creative Economy Report: Widening Local Development Pathways.” *UNESCO*.

Yudistira, MBS. 2017. “Pengaturan Sertifikat Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Proses Pengajuan Kredit Di Perbankan Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016.” *Udayana Master Law Journal* 6 (3): 311.